

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kodrati manusia senantiasa saling membutuhkan dan cenderung ingin hidup bersama dalam suatu keluarga dengan membentuk suatu hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian dan jasmani. Dengan keluarga yang tercipta, mereka dapat melangsungkan keturunan, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam keluarga tersebut terdiri atas orang tua serta anak sebagai pelanjut keturunan.¹ Hasrat untuk hidup bersama memang sudah di atur dalam al-Qurán Surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Ayat tersebut menggambarkan tentang apa yang dapat dicapai dari suatu perkawinan, yang pada kenyataannya sejalan dengan tujuan perkawinan

¹ Ridha Ichwenty Sabir, “*Perspektif Masyarakat Tentang Perkawinan di Bawah Umur di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba*”
ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1656 diakses tanggal 2 Maret 2020

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Depah, 1974)

yakni membentuk kehidupan berumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang di bina atas rasa kasih dan sayang, saling menghormati dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang menghalalkan seseorang dari perbuatan haram menjadi halal dalam melakukan hubungan suami isteri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan warahmah dengan diberikan rasa tentram dan rasa aman dengan ridha dari Allah SWT.³ Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sakral dan luhur dimana perbuatan ibadah hanya kepada Allah. Untuk melaksanakannya dengan rasa tanggungjawab, ikhlas, dan mengikuti syariat Islam.⁴

Para Ulama Fiqh yang empat, Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali, mereka mendefinisikan perkawinan yaitu "akad yang dapat membawa seorang pria untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan didahului oleh lafad akad nikah".⁵

³ At-Tahir al-Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993). hlm. 59

⁴ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 14.

⁵ Sohari Saharani, *Fikh Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Peraada 2010), hlm. 10.

Terdapat konsekuensi hukum dalam melangsungkan akad pernikahan, yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh áli al-Jumáh:

- a. Keduanya dapat menyenangkan antara satu dengan lainnya.
- b. Dapat warisan dari kedua belah pihak apabila meninggal dunia.
- c. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.
- d. Haram bagi suami untuk menikah lebih dari 4 istri, karena hanya empat istri saja yang dibolehkan.
- e. Tidak boleh bagi suami untuk menikahi saudara perempuan istrinya langsung dengan waktu yang bersamaan, jika suami ingin menikah dengan saudara perempuan dari istri si suami dan itu harus diceraikan istrinya terdahulu dan setelah itu menunggu masa iddah kemudian ia menikah dengan saudara perempuan dari istri terdahulunya.
- f. istri harus melayani suaminya. Haram bagi istri menikahi laki-laki lain kecuali suaminya menceraikan kemudain selesai masa iddah. Hukumnya haram bagi istri meniakahi dua orang laki-laki.⁶

Konsekuensi di atas mempunyai rukun-rukun sebagai syarat sahnya pernikahan. Orang yang melakukan akad nikah tersebut tahu dari makna dan maksud tujuan pernikahan tidak gila, tidak dibawah umur, tidak menikahi wanita lain untuk istri kelimanya ini perbuatan haram akadnya menjadi batal.

⁶ Ali Jum'ah, *al-Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2013), hlm. 326.

Jika apa yang dilakukannya ialah zina. Bagi seorang muslim wajib menjauhi larangan tersebut.⁷

Adapun yang dimaksud dengan tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah memnuhi hajat kemanusiaan dalam berhubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Yaitu membentuk keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Dari tujuan perkawinan tersebut ada hikmah yang dapat di petik dalam melaksanakan pernikahan, yaitu:

- a. Melaksanakan pernikahan ialah suatu ibadah kepada Allah.
- b. Dapat menjuhkan dari perbuatan maksiat.
- c. Memperoleh keturunan yang jelas dan sah dalam perkawinan.
- d. Dapat mempergauli antara suami dan istri menjadi halal, terhormat, dan memperluas silaturahmi.⁸

Seorang telah ingin menikah dengan mengerti prinsip dalam perkawinan tersebut ialah rela dan setuju kedua calon mempelai atau calon pengantin melaksanakan perintah-perintah agama dan tahu bahwa hanya karena perkawinan seseorang mendapatkan ketenangan dalam diri dan memperoleh keturunan-keturunan.

⁷ *Ibid*, 327.

Agama Islam mensyariatkan suatu perkawinan yang tujuannya untuk terwujudnya keluarga dalam rumah tangga yang harmonis dan tentram. Dan itu harus terwujud dalam suatu harapan dengan cara menempatkan suami istri dalam satu rumah. itu kedua suami dan istri tinggal dalam satu atap atau serumah maka keduanya seolah hidup dengan sendiri-sendiri, harapannya ini dalam perkawinannya tersebut dapat terwujud.

Membinaan rumah tangga terdapat adanya hak dan kewajiban. Suami-istri mempunyai suatu hak dan kewajibannya yang berbeda tetapi dalam porsi yang imbang. Suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin dan perlindungan terhadap istri dan lain sebagainya. Dan suami juga mendapatkan hak yaitu pelayanan yang layak dari sang istri. Dan juga sang istri berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada suami dengan hati yang ikhlas. Dengan itu kewajiban yang dilakukan istri juga mendapatkan untuk tempat tinggal, pakaian, dan nafkah. Bertujuan dalam pernikahan tersebut.

Syarat sah pernikahan yaitu terpenuhinya semua syarat dan rukun yang terdapat dalam syariah. Syarat yang sudah terpenuhi oleh siapa saja yang akan melakukan pernikahannya yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Apabila tidak terpenuhi salah satu rukun tersebut maka pernikahannya menjadi tidak sah. Ketentuan di negara Indonesia dicatatkan di KUA yang bergama Islam dan selainnya di catatan sipil.

Menurut Wahyu Wubusiana hukum nikah yang manakala seorang mampu untuk melaksanakan perkawinan hukum perkawinan sendiri hukumnya mampu berubah-ubah tergantung dari kesiapan seseorang.

- a. wajib untuk orang yang mampu menikah.
- b. haram untuk orang yang tidak mampu menafkahi lahir dan batin istrinya.
- c. sunnah untuk orang yang terdesak karena nafsunya dan mampu menikah, tetapi bisa menahan nafsu pada dirinya.
- d. makruh untuk orang yang syahwatnya lemah dan tidak mampu memberi nafkah.
- e. mubah untuk orang yang tidak mendesak menikah dengan alasan yang mewajibkannya.⁹

Sebagain ulama sepakat bahwa dalam hal-hal yang harus ada dalam perkawinan yaitu akad nikah, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, dan dua saksi.¹⁰ Di KHI pasal 14 yang menyatakan syarat dan rukun perkawinan ada 5 yaitu calon suami, calon istri, wali niukah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul.¹¹

Kompilasi hukum Islam mengatur mengenai rukun dalam perkawinan yang terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua

⁹ Wahyu Wubisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Journa Pendidikan Agama Islam – Ta’lim, Vol. 14, No. 2, 34

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

orang saksi laki-laki, wali dan ijab kabul. Apabila salah satu dari kelima syarat tidak dipenuhi, perkawinannya tidak sah. Dalam hadis Rasulullah, kitabnya Al-Bahr dikutip kitabnya Nail al-Authar jilid 5 jika pernikahannya tidak dihadiri dari 4 syarat tersebut maka perkawinannya tidak sah.¹²

Ulama Syafi'i dan Ulama Hanafi dalam pendapatnya persyaratan Ijab kabul mempunyai syarat sama yang dilakukan dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*). Ada syarat yang pelaksanaannya dalam Ijab kabul harus terpenuhi keabsaham pernikahan yaitu dilaksanakan dalam satu majelis. Yang dimaksud adalah mengucapkan Ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu tempat. Pada kitab al-mughni karangan Ibnu Qudamah dijelaskan bila ada jeda di antara ijab kabul hukumnya tetap sah apabila masih dalam satu tempat tidak dalam majelis yang berbeda. Pendapatnya sama dengan Hambali dan Hanafi. Pendapat syafi'iyah syarat ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis dengan dua orang saksi.¹³

Hubungan suami Isteri perlu adanya tuntutan syariat Islam agar menuju keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Bagi manusia salah satu kebutuhan yang mengandung banyak manfaatnya dalam perkawinan antara lain:

¹² Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

¹³ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 63

1. Menikah laki-laki dan perempuan memiliki teman hidup yang menyenangkan dan selamanya. Dapat membentuk keluarga dari mereka yang dahulunya hidup dalam kesendirian.
2. Suami istri pasti memerlukan seksual untuk kebutuhan dalam keluarganya. Sebab itu dalam sebuah pasangan menjadikan keduanya nyaman dan aman. Hal ini dapat harmonis dan damai.
3. Tersalurnya kebutuhan seksual yang bersifat alami. Jika tidak, akan muncul penyakit fisik, jiwa, dan juga sosial.
4. Dengan menikah dapat menghasilkan banyak keturunan yang merupakan salah satu tiang penyangga kehidupan rumah tangga, sekaligus akan menjaga ketenangan serta ketentraman hubungan suami istri.¹⁴

Ijab kabul adalah unsur dasar dalam keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali sebagai penyerahan anak perempuannya kepada calon mempelai laki-laki, sebagai calon istrinya. Ijab yang berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon mempelai laki-laki dan kabul kerelaan menerima amanah dari Allah. Dengan adanya ijab kabul dapat menghalalkan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau haram. Sebab itu penting sekali arti ijab dan

¹⁴ Muslich Maruzi, Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 65.

kabul untuk keabsahan pernikahan dan banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi diantaranya kaad nikah dalam satu majelis.¹⁵

Munculnya wabah penyakit Covid-19 ini mengakibatkan adanya perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, karena kebijakan dan instruksi dari pemerintah mengharuskan masyarakat untuk membatasi semua kegiatannya bahkan kegiatan untuk berkumpul dan kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi antar masyarakat. Seperti dalam Surat Edaran Dirjen Kementerian Agama tentang pelayanan Nikah Masyarakat aman Covid-19 bertujuan untuk memberikan rasa aman dan tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (New Normal).

Pelaksanaan pernikahan di era Covid-19 diselenggarakan di KUA atau di rumah mempelai yang hanya dapat dihadiri oleh 10 orang dan atau jika dilakukan di suatu tempat yang luas maka pertemuan pernikahan hanya dapat dihadiri sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas seluruh ruangan. Dalam hal protokoler kesehatan tidak dapat dipenuhi, maka penghulu wajib untuk menolak pelayanan pernikahan disertai dengan alasan tertulis yang diketahui oleh aparat terkait.

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas terdapat perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan mulai dari persiapan pendaftaran, pencatatan

¹⁵ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media, 2004), hlm. 3.

dan proses akad antara wali dan mempelai pria. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan di atas yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Ijab dan Kabul Perkawinan Selama Covid -19 Di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian lebih terarah penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum perkawinan selama pandemik Covid-19 di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan ijab dan Kabul perkawinan selama Covid-19 di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ijab Kabul perkawinan selama Covid-19 di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas ada beberapa tujuan yang ingin di capai dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ijab dan Kabul perkawinan selama Covid-19 di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan ijab dan Kabul perkawinan selama Covid-19 di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dalam pelaksanaan ijab Kabul di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap tema pembahasan yang telah dituangkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya baik dalam bentuk skripsi maupun buku. Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat membantu dalam melakukan penelitian ini.

Pertama skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online” oleh Imam Muslimin, Tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas nikah sirri online melalui aplikasi skype dapat memudahkan kedua calon mempelai bisa melaksanakan akad nikah. Tetapi disini ada pihak penyalur yang melaksanakan nikah sirri, oleh karena itu Jumhur Ulama tidak memperbolehkan akad seperti ini karena semua pihak yang bersangkutan dalam proses pernikahan harus ada dalam satu majelis secara fisik.

Kedua Jurnal yang berjudul “Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam di Indonesia” oleh Mufliha Buhanuddin, Tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas akad nikah melalui video call dalam tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi

hukum dan syarat perakwinan dalam keabsahannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27 sampai 29 antara lain tidak berselang waktu, kemudian wali nikah perempuan mengucapkan ijab kemudian pihak mempelai laki-laki mengucapkan qabulnya. Dalam hal ini maka akad nikah boleh dilaksanakan meskipun tidak dalam satu majelis.

Ketiga Skripsi karya Wildana Setia Warga Dinata dengan judul *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember*. Dalam penelitian ini mendeskripsikan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Puger dalam membentuk Keluarga Sakinah. Serta mengidentifikasi efektifitas peran lembaga ini dalam membentuk Keluarga Sakinah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam jenis Sequential Exploratory Design atau metode penelitian kombinasi model urutan penemuan. Dengan menggunakan analisis Deskriptif Analitis untuk data Kualitatifnya, sedangkan untuk data Kuantitatifnya penulis menggunakan analisa dependen t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Puger dilakukan melalui upaya preventif dan upaya kuratif. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap 127 responden, peran BP4 menunjukkan hasil yang sangat signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Keempat, “Analisis Masalah Al-Mursalah Terhadap Akad Nikah Via Teleconference” oleh Mohammad Aniq Yasrony, Tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas tentang akad nikah via teleconverence yang dilaksanakan di negear Timur Tengah, Mesir. Karena dari kondisi pihak calon mempelai tidak memungkinkan dalam satu majelis. Tetapi dengan adanya via teleconverence dapat melaksanakan akad nikah.

E. Kerangka Pemikiran

Kaidah Ushul fiqh memberikan penjelasan bahwa “menolak mafsadat didahulukan dari pada mencari kemaslahatan” sikap pembatasan sosial yang dilakukan selain menjalankan dari amanat pemerintah juga telah secara otomatis menjalankan syariat agama. Sehingga posisi mempertahankan syariat yaitu mempertahankan kepatutan terhadap anjuran dan perintah. Hal ini dilakukan oleh nabi saat wabah Tha’un melanda, wabah tersebut dapat di qiyaskan kepada wabah Covid-19 yang mengharuskan setiap orang untuk mengisolasi diri di kediaman masing-masing.

Menegakkan agama merupakan perintah yang konkrit dari ajaran agama baik sifatnya mahdah amupu gairu mahdah, agar tujuannya tercapai yakni menjalankan perintah dan mengharap ridha Allah. Namun tidak semua perintah dalam situasi tertentu dapat dijalankan secara normal. Ada waktu-waktu tertentu sehingga berpaling dari hokum yang satu ke hukum yang lainnya. Seperti halnya virus corona yang mewabah mengharuskan beberapa peribadatan harus ditinggalkan.

Terlebih dahulu dipaparkan beberapa ayat dalam al-Qur'an menjelaskan terkait dengan musibah atau peristiwa termasuk tentang kejadian dalam suatu penyakit. Meskipun penamaan penyakit yang dimaksud tidak langsung menyebut nama penyakitnya. Melaingkan hanya menyinggung secara umum untuk kejadiannya. Seperti dalam QS. Al-Hadid:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 22-23)

Maksud dalam ayat ini, menurut tafsir al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh dibawah bimbingan Syaikh Shalih bin Abdullah bin Humid Imm besar masjid Haram bahwa bahwa manusia ditimpah musibah di dunia ini berupa penyakit, kelaparan, dan rasa sakit, kecuali tertulis di lauhil mahfud sebelum makhluk diciptakan.¹⁶

Maqasid al-syariah merupakan suatu konsep yang mengutamakan kemaslahat kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Fenomena

¹⁶ <https://tafsirweb.com/10718-quran-surat-al-hadid-ayat-22.html>

virus Corona yang mewabah saat ini memang diakui mengganggu stabilitas termasuk dalam hal ibadah. Namun ibadah yang ditinggalkan seperti salat jumat bukanlah mengganggu dan mengancam eksistensi agama karena ada pilihan lain yang menjadi alternative ibadah yaitu salat duhur. Hal ini berdasakan bahwa adanya suatu uzur sehingga gugurnya suatu kewajiban yang diakibatkannya. Virus Corona mengancam eksistensi jiwa manusia, sehingga manusia harus menghindari dirinya pada virus tersebut. Salah satu ajaran agama sekaligus menjadi anjuran pemerintah adalah berdiam diri di rumah masing-masing dan menghindari kerumunan agar penyebarannya tidak meluas. Ajaran agama mewajibkan melakukan aktifitas ibadah dalam menjalankan agama akan tetapi jika mengancam eksistensi jiwa maka anjuran tersebut pasti ada alternative lainnya.

Teori peran (*Role Theory*) Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB), Tjahjo Kumolo, sebelumnya mengatakan bahwa menurut Surat Edaran (SE) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan instansi pemerintah dilakukan hingga 31 Maret 2020. “Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan” ucap Tjahjo dalam konferensi pers, Senin (16/03/2020).

Namun kini, Kementerian PANRB kembali menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020. Isi dari SE ini adalah perpanjangan WFH hingga 21 April 2020.

Terdapat beberapa syarat yang wajib dipatuhi. Salah satunya PNS harus berada di rumah atau tempat tinggal masing-masing, kecuali keadaan mendesak. Artinya, PNS tak boleh berjalan-jalan atau bekerja di tempat lain selain di rumah.

Pemerintah melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS mengajukan cuti jika tidak dalam keadaan terdesak. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kecuali, bagi beberapa PNS dalam keadaan atau kondisi tertentu. Bisa mendapatkan izin dengan alasan cuti melahirkan, cuti sakit, ataupun cuti karena alasan penting bagi PNS misalnya ada salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari PNS yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia. Apabila masih ada yang mengajukan cuti yang tidak memenuhi aturan atau tidak berkoordinasi, maka menurut menteri Tjahjo, sesuai PP Nomor 53 Tahun 2020, ada tiga jenis kategori pelanggaran yakni ringan, sedang dan berat. Untuk PNS yang cuti dan mudik akan diberikan sanksi sedang, dan akan mendapatkan ganjaran berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan

pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.¹⁷

Selain itu juga pelaksanaan perkawinan selama Covid diberikan panduan dalam Surat Edaran Menteri Agama untuk memberikan rasa aman dan tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru. Hal ini dilakukan untuk melakukan pencegahan dan mengurangi resiko tertularnya Covid -19 dan mengikuti aturan protokoler kesehatan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif empiris. Yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati).¹⁸ Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer berupa prosedur pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari mengenai pustaka, arsip-arsip, dan konsep-konsep pelaksanaan perkawinan selamat Covid-19

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Tanjungsari merupakan kecamatan yang sudah

¹⁷ <<http://bkd.jabarprov.go.id/artikel/202-dampak-sosial-pandemi-covid-19-pada-pekerjaan-sektor-publik>> diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.

¹⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

melaksanakan perkawinan sesuai dengan protokoler kesehatan setelah menerima Surat Edaran Menteri Agama.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini memerlukan data-data primer dan sekunder antara lain sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu: data-data yang diperlukan diperoleh dari hasil interview (wawancara) secara langsung dengan petugas Pencatan perkawinan dan perangkat lainnya serta keluarga calon pengantin pria dan wanita.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsiparsip, buku-buku, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan konsep keluarga, hukum keluarga Islam dan lebih khususnya tentang prosedur pelaksanaan perkawinan

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

suatu topik tertentu. Wawancara merupakan suatu tanya jawab lesan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.¹⁹

Wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Tanjungsari, Pencatan pernikahan Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh melalui metode observasi dan dokumentasi. Data yang dimaksud adalah tanggapan informan mengenai bagaimana pelaksanaan proses ijab Kabul selama Covid-19

b. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui pengamatan terhadap objek penelitian, menghimpun data melalui pengamatan, dan melakukan pencacatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰ Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang mudah diamati secara langsung, seperti lokasi perkawinan dan yang datang ke KUA untuk proses pendaftaran perkawinan.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 131

²⁰ *Ibid*, hlm. 129

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya.²¹

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis. Analisa data merupakan sesuatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan. Sesuai dengan sifat penelitian ini maka dalam menganalisis data yang telah didapat, penyusun menggunakan metode kualitatif, yakni menggambarkan data yang diperoleh dengan data atau dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan terusmenerus, yang meliputi 3 hal yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.²²

²¹ *Ibid.*

²² Milles, *Maththew dan Huberman, Michael. Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2002), hlm 76



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG